



P U T U S A N

Nomor 296/Pid.Sus/2017/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : **I KETUT SIANG alias PIAN;**
Tempat lahir : Banyu Poh, (Bali) ;
Umur / Tgl. lahir : 47 tahun / 02 Februari 1970;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rio Mukti, Kec. Rio Pakava, Kab.

Donggala;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Tani;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik,
 - Ditangkap, tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017;
 - Ditahan sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017;
 2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
 3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Pertama, sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017;
 5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017;
 6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017;
- Terdakwa dalam persidangan tidak bersedia didampingi Penasihat hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca:
- Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 23 Oktober 2017 Nomor: B-1385/R.2.14/Euh.2/10/2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 296/Pid.Sus/2017/PN Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 297/Pid.Sus/2017/PN Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT SIANG alias PIAN** bersalah melakukan tindak pidana **Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan / Bagi Diri Sendiri**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu.
 - 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong).
 - 1 (satu) buah korekgas wama kuning.
 - 1 (satu) buah pipet plastik.

(digunakn untuk perkara I KADEK PANDIYASA Alias ABANG)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim diberikan keringan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Surat Tuntutan, begitu pula Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bertetap pada Pembelaannya tersebut;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I **KETUT SIANG alias PIAN** pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Rio Mukti Kec. Rio Pakava Kab. Donggala atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala ***“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu”*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal sekira pukul 01.00 wita Terdakwa ditelepon oleh seorang temanya yaitu saksi I **KADEK PANDIYASA Alias ABANG** dan menyampaikan maksud untuk menginap di rumah Terdakwa, dan Terdakwa katakan datang saja dan sekiira tiga menit kemudian saksi I **KADEK PANDIYASA Alias ABANG** tiba di rumah Terdakwa bersama seorang perempuan yang merupakan pacarnya yaitu saksi **NI MADE AYU WIDIANTIRI** tetapi Terdakwa belum kenal dan karena katanya mereka mau menginap Terdakwa menyiapkan alas tikar untuk tempat tidur saksi I **KADEK PANDIYASA Alias ABANG** bersama pacarnya tersebut di ruang tamu kemudian Terdakwa dan saksi I **KADEK PANDIYASA Alias ABANG** ngobrol di dalam kamar Terdakwa Kemudian saksi I **KADEK PANDIYASA Alias ABANG** mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia membawa 2 (dua) paket kecil shabu-shabu kemudian Terdakwa dan saksi I **KADEK PANDIYASA Alias ABANG** memakai shabu-shabu tersebut di dalam kamar dan habis satu (satu) paket setelah itu saksi I **KADEK PANDIYASA Alias ABANG** keluar kamar dan bermaksud tidur di luar bersama pacarnya dan sekira lima menit kemudian Terdakwa keluar dan mendapatkan saksi I **KADEK PANDIYASA Alias ABANG** sedang berhubungan intim dengan pacarnya kemudian terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan saksi I **KADEK PANDIYASA Alias ABANG** setelah itu Terdakwa sempat meminta sisa1 (satu) paket shabu milik saksi I **KADEK PANDIYASA Alias ABANG**, dan saksi I **KADEK PANDIYASA Alias ABANG** pun memberikan kepada Terdakwa dengan cara menaruh di atas kasur tempat tidur di dalam kamar Terdakwa kemudian Perselisihan antara Terdakwa dengan saksi I **KADEK PANDIYASA Alias ABANG** masih berlanjut hingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi I **KADEK PANDIYASA Alias ABANG** di dalam kamar Terdakwa selanjutnya dari perkelahian tersebut kemudian datang warga masyarakat bersama anggota polsek Rio Pakava ke rumah Terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ketika anggota Polsek Rio Pakava memeriksa kamar tidur terdakwa dan menemukan1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk kristal bening diduga sabu-sabu, 1 (satu) rangkaian alat terbuat dari botol kaca kecil yang diduga alat untuk menghisap sabu-sabu, 1 (satu) buah korek gas warna kuning dan 1 (satu) buah pipet plastik yang berada dilantai dalam kamar Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti Narkotika seberat 0,0457 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan menjadi seberat 0,0305 gram No. LAB : 2753 / NNF / VIII / 2017 tanggal 03 Agustus 2017 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik terdakwa I KETUT SIANG alias PIAN dan saksi I KADEK PANDIYASA Alias ABANG tersebut adalah benar terdapat bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam **pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

----- ATAU -----

Kedua

Bahwa terdakwa I KETUT SIANG alias PIAN pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di dalam rumah terdakwa di Desa Rio Mukti Kec. Rio Pakava Kab. Donggala atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri”*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal sekira pukul 01.00 wita Terdakwa ditelepon oleh seorang temanya yaitu saksi I KADEK PANDIYASA Alias ABANG dan menyampaikan maksud untuk menginap di rumah Terdakwa, dan Terdakwa katakan datang saja dan sekira tiga menit kemudian saksi I KADEK PANDIYASA Alias ABANG tiba di rumah Terdakwa bersama seorang perempuan yang merupakan pacarnya yaitu saksi NI MADE AYU WIDIANTIRI tetapi Terdakwa belum kenal dan Karena katanya mereka mau menginap Terdakwa menyiapkan alas tikar untuk tempat tidur saksi I KADEK PANDIYASA Alias ABANG bersama pacarnya tersebut di ruang tamu kemudian Terdakwa dan saksi I KADEK PANDIYASA Alias ABANG ngobrol di dalam kamar Terdakwa Kemudian saksi I KADEK PANDIYASA Alias ABANG mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia membawa 2 (dua) paket shabu-shabu Kemudian Terdakwa dan saksi I KADEK PANDIYASA Alias ABANG memakai shabu-sahabu tersebut di dalam kamar dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis 1 (satu) paket setelah itu saksi I KADEK PANDIYASA Alias ABANG keluar kamar untuk menemui pacarnya.

Bahwa cara Terdakwa memakai shabu pertama-tama Terdakwa mengambil sebuah alat bong milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di bawah tempat tidur, kemudian diserahkan kepada saksi I KADEK PANDIYASA Alias ABANG, kemudian saksi I KADEK PANDIYASA Alias ABANG mengeluarkan shabu yang ia bawa dari plastik kecil lalu dimasukkan ke dalam pipet kaca atau pireks setelah itu saksi I KADEK PANDIYASA Alias ABANG membakar shabu di dalam kaca tersebut lalu menghisapnya terlebih dahulu, setelah itu barulah Terdakwa yang menghisap dengan cara dibakarkan oleh saksi I KADEK PANDIYASA Alias ABANG.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti Narkotika seberat 0,0457 gram yang telah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan menjadi seberat 0,0305 gram No. LAB : 2753 / NNF / VIII / 2017 tanggal 03 Agustus 2017 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik terdakwa I KETUT SIANG alias PIAN dan saksi I KADEK PANDIYASA Alias ABANG tersebut adalah benar terdapat bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : B/ Sket/400/VII/Ka/Rh.01/2017/BNNK-DGL tanggal 19 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh BNNK Kab.Donggala, yang telah melakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa I KETUT SIANG alias PIAN dengan kesimpulan sampel urine terdakwa positif mengandung Amphetamine / Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Saksi SAHARUDDIN**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dugaan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh I Kadek Pandiyasa dan I Ketut Siang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar jam 06:00 Wita di Desa Rio Mukti Kec. Rio Pakava Kab. Donggala;
 - Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar jam 05:00 Wita saat saksi sedang melaksanakan piket di kantor Polsek Rio Pakava, saat itu Kapolsek memerintahkan kepada saksi untuk mendatangi tempat terjadinya keributan di desa tersebut, maka pada saat itu saksi berangkat bersama dengan Kapolsek I Gusti Nyoman Suarta, Kanit Reskrim Aiptu Wisman Awaludin dan Brigadir Mustika, setelah tiba di TKP, yaitu di rumah Sdra. I Ketut Siang alias Pian tepatnya di dalam kamar tidur, saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu, 1 (satu) rangkaian alat hisap dari botol kaca kecil yang diduga alat untuk menghisap sabu-sabu, 1 (satu) buah korek gas warna kuning dan 1 (satu) buah pipet plastik, beberapa saat setelah saksi mendapatkan barang tersebut, saksi bersama rekan-rekan saksi yang masih berada di lokasi tersebut bertemu dengan Sdra. I Ketut Siang alias Pian dan saat itu saksi bertanya "apa betul kamu sudah menggunakan narkoba?" dan Sdra. I Ketut Siang alias Pian menjawab "betul" sedangkan Sdra. I Kadek Pandiyasa alias Abang saksi mengetahuinya setelah mendatangi rumahnya di Desa Bonemarawa, dan kepadanya saksi juga menanyakan "apakah betul kamu sudah menggunakan narkoba bersama Sdra. I Ketut Siang alias Pian?" dan Sdra. I Kadek Pandiyasa alias Abang juga menjawab "betul";
 - Bahwa benar Terdakwa mengakui kalau terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu;
 - Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik I Kadek Pandiyasa alias Abang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi NI MADE AYU WIDIANTARI Alias AYU**, keterangannya dibacakan Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekitar jam 16:00 Wita saksi pulang dari Palu, sekitar jam 21:00 Wita saksi tiba di perkebunan sawit dan saksi meminta kepada supir untuk di turunkan di persimpangan yang dikenal dengan nama perempatan Eko, sebelumnya saksi sudah menelpon Sdra. I Kadek Pandiyasa kebetulan dia sedang berada di pabrik pengolahan sawit untuk menjemput saksi, selanjutnya Sdra. I Kadek Pandiyasa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2017/PN Dgl



mengajak saksi untuk makan malam di kantin pabrik, setelah itu Sdra. I Kadek Pandiyasa mengajak saksi ke Desa Rio Mukti ke rumah temannya yang bernama Sdra. I Ketut Siang, sesampainya di rumah Sdra. I Ketut Siang waktu sudah menunjukkan jam 01:00 Wita dan sudah masuk hari Selasa tanggal 18 Juli 2017, setelah itu saksi disuruh tidur di ruang tamu lalu saksi pun berbaring sementara Sdra. I Kadek Pandiyasa dan Sdra. I Ketut Siang berada di dalam kamar, dari ruang tamu saksi mendengar keduanya bercerita dari dalam kamar tetapi suara keduanya sangat kecil sehingga saksi tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan. Selanjutnya sekitar jam 02:00 Wita Sdra. I Kadek Pandiyasa keluar dari kamar dan mendekati saksi kemudian saksi dan Sdra. I Kadek Pandiyasa melakukan hubungan intim, pada waktu saksi dan Sdra. I Kadek Pandiyasa melakukan hubungan intim keluarlah Sdra. I Ketut Siang dari dalam kamar dan berkata "awas saksi juga harus dapat, kalau tidak saksi lapor sama ketua adat dan orang tuanya" saat itu saksi segera membereskan pakaian saksi lalu saksi pergi ke luar rumah, saat di depan rumah saksi di panggil oleh Sdra. I Kadek Pandiyasa untuk masuk ke dalam rumah untuk membereskan alas tempat tidur tetapi dilarang oleh Sdra. I Ketut Siang, kemudian Sdra. I Ketut Siang dan Sdra. I Kadek Pandiyasa masuk ke dalam kamar dan saksi pun ikut masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar Sdra. I Kadek Pandiyasa berkata kepada saksi "ini kamarnya dia, rumahnya dia, kamu harus layani" setelah itu Sdra. I Kadek Pandiyasa keluar kamar dan Sdra. I Ketut Siang menutup pintu kamar, tidak lama kemudian Sdra. I Kadek Pandiyasa berkata dari ruang tamu ingin meminta rokok lalu pintu kamar di dorong oleh Sdra. I Kadek Pandiyasa karena tidak terkunci, setelah Sdra. I Kadek Pandiyasa masuk dan meminta rokok ternyata rokoknya sudah habis tidak lama kemudian terjadi perkelahian di dalam kamar tersebut antara Sdra. I Ketut Siang dan Sdra. I Kadek Pandiyasa dan saksi pun lari lari keluar rumah menuju jalan, sesampainya di sebuah persimpangan saksi kemudian menuju ke sebuah rumah untuk meminta bantuan, kemudian pemilik rumah yang saksi tidak kenal keluar dan saksi memberitahu bahwa ada perkelahian di rumah Sdra. I Ketut Siang, maka pemilik rumah tersebut menyuruh saksi untuk bersembunyi di belakang rumahnya. Dari tempat persembunyian tersebut saksi mendengar teriakan minta tolong seperti suara Sdra. I Ketut Siang, mendengar teriakan tersebut saksi semakin takut dan berlari melalui belakang rumah sampai di rumah seorang teman yang bernama Ketut Widi, dan saksi bertemu dengan Ketut



Widi dan keluarganya sekitar jam 04:00 Wita, saksi berada di rumah Ketut Widi sampai jam 09:00 Wita saksi dijemput oleh Polisi lalu dibawa ke Polsek Rio Pakava, disana sudah ada Sdra. I Ketut Siang dan Sdra. I Kadek Pandiyasa, ketika di kantor polisi saksi mendengar masalah perkelahian antara Sdra. I Ketut Siang dengan Sdra. I Kadek Pandiyasa diselesaikan secara kekeluargaan, namun saksi juga mendengar bahwa di rumah Sdra. I Ketut Siang ditemukan narkoba dan narkoba tersebut dibawa oleh Sdra. I Kadek Pandiyasa dan malam itu mereka sempat memakai narkoba, selanjutnya mereka dibawa ke Polres Donggala untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya mengenai kasus narkoba;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu masalah narkoba itu, tetapi setelah di kantor polsek Rio Pakava saksi mendengar kalau Sdra. I Kadek Pandiyasa dan Sdra. I Ketut Siang terlibat kasus narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar saksi melihat waktu di Polsek, polisi menemukan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus kecil sabu-sabu, 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) buah pipet plastik adalah barang-barang yang saksi lihat ketika berada di Polsek Rio Pakava yang diakui oleh Sdra. I Kadek Pandiyasa bahwa sabu-sabu itu adalah miliknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi I KETUT SUDIARSANA**, keterangannya dibacakan Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu saksi sementara tidur di rumahnya sekitar jam 05:30 Wita seorang warga saksi membangunkan saksi dan menyampaikan bahwa rumah milik Sdra. I Ketut Siang ada yang masuk dan Sdra. I Ketut Siang diduga dikeroyok, setelah itu saksi menelepon Kapolsek dan menyampaikan ada kejadian di desa saksi, lalu saksi menuju ke rumah Sdra. I Ketut Siang dan saksi melihat disana sudah banyak warga berkumpul, lalu saksi bertanya kepada salah satu warga "sekitar berapa orang pelakunya?" lalu warga tersebut menjawab tidak tahu, lalu saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang perempuan yang diduga teman dari pelaku yang bersembunyi di salah satu rumah warga tidak jauh dari tempat kejadian, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi menuju rumah warga tempat perempuan tersebut bersembunyi, setelah itu saksi bertemu dengan perempuan tersebut dan mendapatkan informasi kalau perempuan tersebut adalah warga dari Desa panca Mukti



dan datang bersama temannya yaitu Sdra. I Kadek Pandiyasa yang berasal dari Desa Bonemarawa, setelah itu saksi kemabali ke lokasi kejadian, begitu masuk ke dalam rumah tepatnya di kamar utama dari pintu saksi melihat terdapat barang yang saksi duga adalah alat bong yang digunakan untuk menyalahgunakan narkoba, kemudian saksi keluar dari rumah dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datanglah Kapolsek bersama dengan anggotanya, kemudian Kapolsek bersama anggotanya masuk ke dalam rumah beberapa saat kemudian anggota tersebut keluar dari rumah Sdra. I Ketut Siang membawa kantong plastik yang saksi duga berisi brang bukti;

- Bahwa waktu itu Sdra. I Ketut Siang berada di Puskesmas Lalundu untuk mendapatkan pengobatan luka, sedangkan Sdra. I Kadek Pandiyasa saksi tidak ketahui;
- Bahwa dari sebua barang-barang yang diperlihatkan kepada saksi, yang saksi ketahui adalah 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca kecil karena saksi pernah melihatnya di dalam kamar Sdra. I Ketut Siang, sedangkan yang lainnya saksi tidak ketahui;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi I KADEK PANDIYASA Alias ABANG**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa sebagai Tersangka oleh Penyidik dalam perkara sabu-sabu dan semua keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi bersama dengan terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 01.30 wita bertempat di dalam rumah saksi IKETUT SIANG Alias PIAN di Desa Rio Mukti Ree. Rio Pakava Kab. Donggala telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekitar pukul 18.00 wita Saksi sms pacar Saksi NI MADE AYU WIDIANTARI minta dijemput. dan sekitar pukul 19.30 wita dalam perjalanan Saksi bertemu dengan teman Saksi bernama UDIN sopir truck yang sedang membawa muatan buah sawit menuju pabrik. Saksi bertemu UDIN di Pos Loreng perkebunan sawit PT. Pasangkayu, waktu itu UDIN bertanya kepada Saksi "kamu mau ambii barang" (sabu-sabu) Saksi tanya



"dimana ada ?" dijawab "di sana di Juliet (perumahan karyawan kebun), ikut saja saya" maka Saksipun ikut dengan UDIN ke Juliet. Dan Saksi dipertemukan dengan pemilik barang (sabu-sabu) yang Saksi tidak kenal lalu Saksi membeli 2 (dua) bungkus kecil dengan harga keseluruhan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita NI MADE AYU WIDIANTARI menelepon lagi dan Saksi menjemput di perempatan EKO. Setelah itu Saksi mengajak NI MADE AYU WIDIANTARI ke pabrik untuk makan malam di kantin pabrik. Sekitar pukul 24.00 wita Saksi mengajak NI MADE AYU WIDIANTARI pulang ke Lalundu (desa Panca Mukti). Sebelum sampai di rumah Saksi menelepon temannya bernama I KETUT SIANG alias PIAN. Saksi menyampaikan bahwa akan menginap di rumah I KETUT SIANG Alias PIAN dan dibolehkan oleh KETUT SIANG alias PIAN. Sampai di rumah I KETUT SIANG Saksi menyuruh NI MADE AYU WIDIANTARI tidur, kemudian Saksi dengan I KETUT SIANG memakai 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan menggunakan bong milik I KETUT SIANG kemudian Saksi mengisi sabu-sabu di pipet kaca, selanjutnya Saksi mulai menghisap duluan setelah itu barulah I KETUT SIANG menghisap;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu;
- 1 (Satu) set alat penghisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah korek gas warna kuning;
- 1 (Satu) buah pipet plastik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2753/NNF/VIII/2017, tanggal 3 Agustus 2017, terhadap barang bukti berupa: 1 (satu)sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0457 gram, diberi nomor barang bukti 6644/2017/NNF milik tersangka I KETUT SIANG Alias PIAN dan I KADEK PANDIYASA Alias ABANG, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes RI Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan narkoba di dalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: B/Sket-400/VII/Ka/Rh-01/2017/BNNK-DGL, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 dari Badan Narkoba Nasional Kabupaten Donggala, yang pada pokoknya menerangkan urine I KETUT SIANG alias PIAN, Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen tanggal 20 Juli 2017, I KETUT SIANG alias PIAN dengan kesimpulan sebagai berikut: Secara medis tersangka An. I KETUT SIANG alias PIAN adalah penyalahguna narkoba. Secara hukum An. I KETUT SIANG alias PIAN perlu dilakukan proses hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge), maka selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Rio Pakava, kemudian dibawa ke Polres Donggala, selain Terdakwa yang ditangkap adalah saksi I KADEK PANDIYASA Alias ABANG;
- Bahwa setahu terdakwa awalnya laporan ke Polsek adalah kasus perkelahian, setelah petugas Polsek datang ke rumah Terdakwa, maka ditemukanlah barang bukti 1 (satu) paket shabu dengan bong (alat penghisap shabu), jadi sekarang ini Terdakwa diproses dalam perkara tindak pidana narkoba jenis shabu bersama saksi I KADEK PANDIYASA Alias ABANG sedangkan kasus perkelahian sudah damai selesai secara kekeluargaan;
- Bahwa pada waktu itu hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di desa Rio Mukti, kec. Rio Pakava, setelah Terdakwa pulang dari puskesmas, waktu itu Polisi sudah ada di rumah Terdakwa, dan setelah menemukan barang bukti shabu dan bong di dalam kamar, Terdakwakapun dibawa ke kantor Polsek bersama saksi I KADEK PANDIYASA Alias ABANG;
- Bahwa barang bukti shabu ditemukan di atas kasur tempat tidur dan bong ditemukan di lantai semuanya di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut bisa berada dalam kamar Terdakwa karena dikasih oleh saksi KADEK PANDIYASA Alias ABANG, sedangkan bong memang sudah berada di dalam kamar Terdakwa dan bong itu milik Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa ditelepon oleh seorang teman KADEK ABANG. Waktu itu KADEK ABANG menyampaikan maksud untuk menginap di rumah Terdakwa, dan Terdakwa katakan datang saja. Kira-kira 3 menit kemudian KADEK ABANG tiba di rumah Terdakwa dan waktu itu KADEK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABANG bersama seorang perempuan yang merupakan pacarnya tetapi Terdakwa belum kenal. Karena katanya mau menginap Terdakwa menyiapkan alas tikar untuk tempat tidur pacarnya KADEK ABANG di ruang tamu. Kemudian Terdakwa dan KADEK ABANG ngobrol di dalam kamar Terdakwa. Kemudian KADEK ABANG mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia membawa 2 (dua) paket shabu. Kemudian Terdakwa dan KADEK ABANG waktu itu sempat memakai shabu di dalam kamar dan habis 1 (satu) paket. Setelah itu KADEK ABANG keluar kamar dan bermaksud tidur di luar bersama pacarnya. Kurang lebih 5 menit kemudian Terdakwa keluar dan mendapatkan KADEK ABANG sedang berhubungan intim dengan pacarnya. Jadi waktu itu sempat terjadi perselisihan paham antara Terdakwa dengan KADEK ABANG. Setelah itu Terdakwa sempat meminta sisa 1 (satu) paket shabu yang masih ada sama KADEK ABANG, dan KADEK ABANG pun memberikan kepada Terdakwa dengan cara menaruh di atas kasur tempat tidur di dalam kamar Terdakwa. Perselisihan paham antara Terdakwa dengan KADEK ABANG masih berlanjut hingga terjadi perkelahian di dalam kamar Terdakwa. Dari kejadian perkelahian itu Terdakwa mengalami luka-luka, kemudian Terdakwa dibawa berobat ke Puskesmas Rio Pakava, tetapi waktu itu Terdakwa dalam keadaan tidak sadar, ketika sadar Terdakwa sudah berada di Puskesmas. Sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa diantar pulang oleh teman satu desa bernama KARYA. Tiba di rumah sekitar pukul 07.30 wita sudah banyak warga desa berkumpul di depan rumah Terdakwa. Termasuk waktu itu sudah ada Kapolsek dan beberapa anggotanya. Sekitar 30 menit kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek dengan mobil Patroli Polsek tetapi singgah dulu di desa Bonemarawa untuk menjemput KADEK ABANG, setelah itu barulah sama-sama ke kantor Polsek;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat serta keterangan Terdakwa yang saling dikaitkan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi I KADEK PANDIYASA Alias ABANG pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 01.30 wita bertempat di

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah terdakwa di Desa Rio Mukti Ree. Rio Pakava Kab. Donggala telah mengonsumsi shabu-shabu;

- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan shabu, pertama-tama terdakwa mengambil bong milik terdakwa yang terdakwa simpan dibawah tempat tidur, kemudian terdakwa serahkan kepada saksi I Kadek Pandiyasa, lalu saksi I Kadek Pandiyasa mengeluarkan shabu-shabu dan dimasukkan ke dalam pipet kaca atau pireks yang dibawa saksi I Kadek Pandiyasa. Setelah itu saksi I Kadek Pandiyasa membakar shabu-shabu didalam kaca pireks tersebut lalu menghisapnya, setelah itu baru terdakwa yang menghisap dengan cara dibakarkan oleh saksi I Kadek Pandiyasa;
- Bahwa benar terdakwa mengonsumsi shabu-shabu agar tidak mengantuk, badan terasa segar dan fokus bila bekerja;
- Bahwa benar urine terdakwa positif terindikasi narkoba jenis Amphetamine Methamphetamine;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu: **Kesatu:** Melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 UU No.35 tahun 2009, **Atau Kedua:** Melakukan tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dimana jika disesuaikan dengan fakta persidangan, maka lebih tepat jika perbuatan Terdakwa diterapkan pada dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 UU No.35 tahun 2009, yang mana memiliki unsur sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. PenyalahGuna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;



Menimbang, bahwa, unsur setiap orang dalam rumusan pasal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum seseorang tertentu sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) dan bukan badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan didepan persidangan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama **I KETUT SIANG alias PIAN**, identitas mana telah diakui Terdakwa dan telah dibenarkan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa yang diajukan didepan persidangan adalah benar Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim memandang tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" adalah menunjuk pada Terdakwa **I KETUT SIANG alias PIAN** sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur PenyalahGuna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan yang dimaksud dengan tanpa hak atau secara melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku dan berdasarkan undang-undang ini penggunaan Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 8 UU Nomor: 35 tahun tahun 2009 adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regencia diagnostik serta regencia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal diatas dalam Undang-Undang Narkotika tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2010 tentang penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, yang kriterianya antara lain adalah:

- Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamfetamina shabu) seberat 1 gram;
- Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan bahwa benar terdakwa telah mengonsumsi shabu-shabu dan urine terdakwa positif terindikasi narkoba jenis Amphetamine Methamphetamine;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti shabu-shabu yang dikonsumsi terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2753/NNF/VIII/2017, tanggal 3 Agustus 2017, adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 pada angka 61, metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat menggunakan narkotika golongan I, maka dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri. Dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Kedua, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau pembeda, baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan oleh karena itu ia patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis berpendapat seluruh barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum pada amar putusan patut di pertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pemidanaan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT SIANG alias PIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu;
 - 1 (Satu) set alat penghisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah korek gas warna kuning;
 - 1 (Satu) buah pipet plastik;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa I Kadek Pandiyasa Alias ABANG;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Senin**, tanggal **15 Januari 2018**, oleh kami

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD TAOFIK, S.H** dan **SULAEMAN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **18 Januari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FIRMAN ARAS, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadiri oleh **IKRAM, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MUHAMMAD TAOFIK, SH

TAUFIQURROHMAN, SH. M.Hum

SULAEMAN, SH

Panitera Pengganti

M. SOFYAN A. MANSYUR, S.H